



P E N E T A P A N

Nomor 5370/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Iis Murniasih Binti Nur Soleh, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 004 RW. 014 Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

Melawan

Warjum Bin Ralisan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 005 Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 5370/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 01 Desember 2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 5370/Pdt.G/2022/PA.Bbs



mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugatpun juga tetap menghendaki rumah tangganya tetap utuh dan rukun;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan para pihak telah berhasil dan Penggugat telah mencabut perkaranya karena telah berdamai (islah) dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyetujui keinginan Penggugat tersebut dan menyatakan syah pencabutan perkara tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 271 RV., yang sejalan pula dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 128:

...والصلح خير...

Artinya: "...perdamaian itu adalah lebih baik...".

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 5370/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5370/Pdt.G/2022/PA.Bbs dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 5370/Pdt.G/2022/PA.Bbs telah selesai;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 5370/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya Pemanggilan PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 5370/Pdt.G/2022/PA.Bbs